



**PUTUSAN**

Nomor 7/ PDT/2020/PT GTO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**UDIN MOPANGGA** Agama Islam, Laki-laki, umur 55 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Hungayona, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Dalam perkara ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya yakni Patta Agung, SH dan Abdul Haris Ali Suleman, SH yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum Patta Agung, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Padang Perum Wilnatama D/2 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 38/SK/2019/PN.Tmt tanggal 23 September 2019;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

Lawan:

**FATMA MUSTAPA** Agama Islam, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Pekerjaan Tani dalam perkara ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya yakni Rio Ridwan Ruchban, SH yang beralamat di Perumnas Pulubala Blok D No.8 Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 43/SK/2019/PN Tmt tanggal 8 Oktober 2019;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KASMAT PANGE** Umur 43 Tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo,

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II/ TURUT TERBANDING;**

**NASIR PANGE** Umur 43 Tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo,

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III/ TURUT TERBANDING;**

**YUSRAN PANGE** Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Desa Mustika, Kec. Paguyaman, Kabupaten Boalemo,

Para Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding dalam perkara ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya yakni Rongki Ali, SH, Andy Y Supriadi, SH, Zuflin Latif, SH, David Montolalu, SH, Fardhan Patingki, SH, Irfan Slamet Bano, SH yang berkantor di Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo yang beralamat di Jalan Beringin, Kel. Tuladenggi, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 40/SK/2019/PN Tmt tanggal 7 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III/ TURUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 28 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tmt yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT GTO



**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 28 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tmt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pihak Tergugat/Terbanding dan Pihak Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Februari 2020;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 26 Februari 2020 dan diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 26 Februari 2020 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo dengan cara seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2020 serta Pihak Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2020;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tmt yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2020, kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Februari 2020 dan kepada Pihak Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding pada tanggal 17 Februari 2020;



Membaca surat Kontra Memori Banding oleh Turut Tergugat I, II dan III/ Para Turut Terbanding tertanggal 11 Maret 2020 diterima di Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 17 Maret 2020, dan surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 16 Maret 2020, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Maret 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 28 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tmt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 26 Februari 2020 dan Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III/Para Turut Terbanding tertanggal 11 Maret 2020 maka Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat sebagai berikut :

#### **I DALAM EKSEPSI;**

Menimbang bahwa Penggugat /Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengatakan bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III/Para Turut Terbanding tidak pernah mengajukan Eksepsi Error In Persona, sehingga tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang telah mengabulkan Eksepsi Error In Persona tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penggugat /Pembanding tersebut ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 28 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tmt sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT GTO*



yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan ditingkat banding;

## **II DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 28 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tmt dapat dipertahankan pada peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Rbg;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

### **DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 28 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tmt yang dimohonkan banding tersebut;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 28 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tmt yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami NOVRRY TAMMY OROH, S.H..M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rr ENDAH HARYUNI S.H., dan NOER ALI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 Maret 2020 Nomor 7/PDT/2020/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh FONY ULOLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III/Para Turut Terbanding serta kuasa hukumnya masing masing;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Rr ENDAH HARYUNI S.H.

Ttd

2. NOER ALI, S.H.

## HAKIM KETUA

Ttd

NOVRRY TAMMY OROH, S.H..M.H.,

## PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FONY ULOLI, SH

### Perincian biaya perkara :

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan Resmi

Pengadilan Tinggi Gorontalo

Panitera,

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHAIRI, SH.,MH

NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7